



PUTUSAN

Nomor 5170 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARLIS PRA NURCAHYO alias MANDOR bin SUPARDI;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/10 Maret 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Mangkuyudan, RT. 03 RW. 03,
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan,
Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5170 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLIS PRA NURCAHYO alias MANDOR bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLIS PRA NURCAHYO alias MANDOR bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A3s warna merah dengan nomor *sim card* 082214747301;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi AD 2616 NK dan STNK atas nama Anang Priyanto, alamat Tawangrejo RT. 3/RW. 5, Ngreco, Weru, Sukoharjo;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 57/Pid. Sus/2023/PN Krg tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLIS PRA NURCAHYO alias MANDOR bin SUPARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5170 K/Pid.Sus/2023



bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A3s warna merah dengan nomor *sim card* 082214747301;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi AD 2616 NK dan STNK atas nama Anang Priyanto, alamat Tawangrejo RT. 3/RW. 5, Ngreco, Weru, Sukoharjo;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 398/PID. SUS/2023/PT SMG tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 15 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MARLIS PRA NURCAHYO alias MANDOR bin SUPARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan



melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A3s warna merah dengan nomor *sim card* 082214747301;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi AD 2616 NK dan STNK atas nama Anang Priyanto, alamat Tawangrejo RT. 3/RW. 5, Ngreco, Weru, Sukoharjo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 398/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 1 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5170 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Karanganyar tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar, yaitu Terdakwa telah dihubungi oleh Saksi Budi Prabowo alias Bowo untuk membeli Narkotika jenis sabu melalui telepon, kemudian Terdakwa menghubungi temannya untuk memesan paket Narkotika tersebut dan selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening untuk transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Saksi Budi Prabowo alias Bowo;
- Bahwa selanjutnya setelah uang terkirim, Terdakwa mendapat alamat untuk mengambil paket Narkotika yang dipesan, kemudian Saksi Budi Prabowo alias Bowo bersama Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sesuai petunjuk alamat yang berupa gambar yang dalam gambar dengan keterangan tulisan warna putih;
- Bahwa setelah paket Narkotika tersebut diambil, kemudian Saksi Budi Prabowo alias Bowo bersama Terdakwa menuju garasi bus Langsung Jaya yang berada di Jalan Raya Palur Km. 7, Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar untuk menemui Saksi Triatmoko alias Moko dengan maksud untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama antara Saksi Budi Prabowo alias Bowo, Terdakwa dan Saksi Triatmoko alias Moko lalu ketika sedang mengonsumsi tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada diri Saksi Budi Prabowo alias Bowo berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekitar 0,41 (nol koma empat satu) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna cokelat, 1 (satu) set alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral merek Vit,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5170 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9A warna hitam dengan nomor *simcard* 082179309099, dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3s warna merah dengan nomor *simcard* 0822 14747301 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi AD 2616 NK dan STNK atas nama Anang Priyanto, alamat Tawangrejo RT.003 RW.005, Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo lalu pada diri saksi Triatmoko alias Moko ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A01 warna biru dengan nomor *simcard* 085890435568;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat oleh karena kurang mempertimbangkan sejumlah putusan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang relatif sama, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan *a quo* masih terlampau berat kurang memperhatikan aspek keadilan serta dapat menimbulkan disparitas pembedaan. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 398/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 25 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 15 Juni 2023, diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MARLIS PRA NURCAHYO alias MANDOR bin SUPARDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 398/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 25 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 15 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Dr. Sugeng Sutrisno., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5170 K/Pid.Sus/2023



Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 5170 K/Pid.Sus/2023